

URGENSI PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL SECARA SUI GENERIS DALAM REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

Galih Wahyu Wicaksono ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

galihhhwww@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya, yang tidak terlepas dari ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal. Keberadaan ini menciptakan potensi yang dapat memberikan keuntungan ekonomi, namun juga berisiko terhadap munculnya praktik biopiracy dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami konsep pengetahuan tradisional serta pentingnya pembentukan Undang-Undang yang bersifat sui generis untuk melindungi pengetahuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional bersifat terbuka dan umumnya diarahkan untuk kegiatan kemanusiaan, serta memiliki dimensi spiritual atau religius. Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual yang mencakup perlindungan pengetahuan tradisional, kenyataannya undang-undang tersebut belum efektif dalam melindungi hak-hak pemilik pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang yang bersifat sui generis untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap praktik biopiracy dan penyalahgunaan.

Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional; Perlindungan; HKI; Biopiracy; Sui Generis

Abstract

Indonesia has inherited by lot of biodiversity, it cannot be separated from the Cultural Expressions and Traditional Knowledge possessed by the local communities. The existence of this giving creates the potential that generate economic profits as well as the potential for the emergence of biopiracy and misappropriation activities carried out by the other parties. This research aims to analyze and understand the concept of traditional knowledge and the urgency of establishing sui generis laws related to the protection of traditional knowledge. The method of this research uses normative juridical methods. The research results concluded that traditional knowledge has an open nature is generally aimed at humanitarian activities, and is not far from spiritual or religious. Even though there is a law related to Intellectual Property Rights that protects traditional knowledge, it has not been effective in protecting the rights of traditional knowledge owners. Due to this, it is necessary to establish a sui generis law related to the protection of traditional knowledge to provide justice and protection from biopiracy and misappropriation activities.

Keywords: Traditional Knowledge; Protection; IP; Biopiracy; Sui Generis

PENDAHULUAN

Diskusi mengenai perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia telah lama menjadi fokus perhatian. Hal ini menjadi semakin mendesak karena terdapat tiga alasan utama, yaitu: pertama, potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari pemanfaatan pengetahuan tradisional; kedua, pentingnya keadilan dalam sistem perdagangan global; dan ketiga, kebutuhan untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hayati dan pengetahuan tradisional yang sangat besar, namun pemanfaatan ekonomi dari pengetahuan tersebut belum sepenuhnya dirasakan atau dikelola dengan optimal. Sebagai contoh, 45 jenis obat penting yang digunakan di Amerika Serikat berasal dari tumbuhan, di mana 14 di antaranya berasal dari Indonesia.

Kekayaan alam Indonesia yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional mencakup aspek-aspek seperti indikasi geografis, ekspresi folklore, dan sumber daya genetik. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius karena merupakan aset yang sangat berpotensi

History:

Received : 25 Maret 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 31 Oktober 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



untuk perekonomian nasional. Pemanfaatan sumber daya genetik untuk berbagai keperluan, seperti bahan obat, makanan, minuman, pengawet, atau benih, semakin meningkat seiring dengan kemajuan di bidang bioteknologi. Namun, tantangan dalam pembagian keuntungan yang adil dan transfer teknologi yang nyata dari perusahaan-perusahaan besar kepada negara-negara penghasil, termasuk Indonesia yang umumnya merupakan negara berkembang, masih belum terpenuhi dengan baik.

Di samping itu, dalam konteks perdagangan internasional, Indonesia menghadapi tekanan dari negara-negara maju untuk mematuhi ketentuan TRIPS Agreement. Namun, di sisi lain, negara-negara maju tersebut enggan untuk memperhatikan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Situasi ini dapat dimengerti mengingat bahwa negara-negara yang mendorong adanya TRIPS Agreement adalah negara-negara maju.

Beberapa ketentuan dalam putaran Uruguay dianggap sangat merugikan kepentingan masyarakat lokal di negara-negara berkembang. Salah satu ketentuan tersebut adalah larangan diskriminasi yang berkaitan dengan "tempat penemuan" atau "bidang teknologi" ketika negara yang bersangkutan memberikan paten. Ini berarti bahwa jika seorang penemu berkewarganegaraan Amerika Serikat mengajukan permohonan perlindungan paten di Indonesia atau negara lain untuk invensi yang dihasilkan dari penelitian yang menggunakan bahan dasar pengetahuan tradisional masyarakat lokal Indonesia, maka kantor paten Indonesia tidak diperkenankan untuk menolak permohonan tersebut. Ketentuan ini sangat bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal yang tidak memiliki pemahaman mengenai rezim paten.

Terkait dengan regulasi mengenai pengetahuan tradisional, hal ini menjadi isu penting dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Peningkatan kesadaran akan perlindungan pengetahuan tradisional di negara-negara berkembang disebabkan oleh sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang cenderung menguntungkan negara-negara maju, yang memiliki teknologi yang lebih baik, sehingga memudahkan mereka untuk mengeksploitasi secara ekonomi pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Selain itu, potensi besar sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia menjadikannya sebagai sasaran subur bagi praktik biopiracy. Biopiracy adalah tindakan eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal tanpa izin serta tanpa adanya pembagian manfaat kepada mereka. Dengan demikian, biopiracy dapat dipahami sebagai pencurian materi genetik yang ditujukan untuk kepentingan komersial yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait kekayaan sumber daya hayati harus dilakukan dengan adanya pembagian manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan tersebut, guna mencegah penyalahgunaan dan pencurian pengetahuan tradisional di Indonesia.

Dalam tulisan ini, terdapat permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dari Pengetahuan Tradisional dan Biopiracy?
2. Bagaimana idealnya Upaya penegakan perlindungan Pengetahuan Tradisional terhadap kegiatan *Biopiracy* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan fokus pada analisis pengetahuan tradisional. Untuk mengumpulkan data, peneliti mengadopsi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Penelitian ini juga melibatkan penelitian pustaka, di mana peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realitas yang terjadi dalam penegakan dan perlindungan pengetahuan tradisional. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan analisis mengenai signifikansi penegakan dan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional, yang diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional secara umum dapat dipahami sebagai hasil karya sastra, seni, atau ilmiah yang muncul dari aktivitas intelektual masyarakat tradisional dan telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks yang lebih luas, pengetahuan tradisional dapat dikategorikan sebagai bentuk ekspresi budaya yang mencakup berbagai aspek. Selain itu, pengetahuan ini tidak hanya terbatas pada ekspresi budaya, tetapi juga meliputi bidang obat-obatan, sumber daya tanaman genetik, kerajinan tangan, dan lain-lain. Pengetahuan tradisional juga berhubungan erat dengan aspek-aspek kehidupan sehari-hari manusia, seperti dalam bidang pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultura, dan kehutanan. Hal ini juga telah dinyatakan oleh United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) melalui konvensi yang bertujuan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional. Dalam konvensi tersebut, UNESCO menyatakan bahwa "Warisan budaya tak berwujud mencakup praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan, serta alat-alat, artefak, dan ruang budaya. Komunitas, kelompok, dan dalam beberapa kasus, individu memiliki warisan budaya mereka". Konvensi tersebut tidak secara eksplisit mendefinisikan Pengetahuan Tradisional, namun hal ini telah menjadi bagian dari domain "pengetahuan dan praktik yang berkaitan dengan alam dan semesta." Dari sini, dapat disimpulkan bahwa belum ada definisi yang jelas mengenai Pengetahuan Tradisional. Dalam kamus hukum nasional Indonesia, Pengetahuan Tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, mencakup berbagai bidang seperti seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain-lain. Selain itu, Pengetahuan Tradisional merupakan istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, dan keterampilan yang memiliki karakteristik unik dan dapat mengidentifikasi unit sosial dengan berbagai cara. Bentuk pengetahuan dalam konteks Pengetahuan Tradisional berbeda dengan pengertian "knowledge" dalam bahasa Inggris sehari-hari, karena merujuk pada lingkungan pengetahuan tradisional itu sendiri.

Adapun domain yang merupakan manifestasi dari pengetahuan tradisional adalah sebagai berikut:

1. Tradisi atau ekspresi lisan;
2. Pekerja seni
3. Kebiasaan sosial, ritual, dan upacara;
4. Pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan alam dan semesta; dan
5. Kerajinan tradisional.

Menurut Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), ekspresi budaya tradisional dapat mencakup berbagai bentuk seperti seni, musik, desain, nama, tanda, simbol, penampilan, arsitektur, kerajinan, dan cerita. Pengetahuan tradisional diciptakan, dipelihara, digunakan, dan dilindungi dalam konteks masyarakat tradisional, serta umumnya merujuk pada pengetahuan yang telah terakumulasi melalui pengalaman panjang dan di lokasi tertentu. Seringkali, pengetahuan tradisional memiliki peranan penting dalam suatu komunitas, sehingga pada dasarnya, pengetahuan ini merupakan inovasi, kreasi, dan ekspresi budaya yang dihasilkan dan dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Selain itu, pengetahuan

tradisional juga sering kali terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik, biologi, dan alam, serta pengelolaan konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang memiliki nilai ekonomi dan kultural.

Dari penjelasan tersebut, tampak dengan jelas bahwa pengetahuan tradisional memiliki hubungan yang erat dengan kepemilikan komunal masyarakat lokal atau masyarakat adat, serta mencerminkan karakter yang sesuai dengan konsep kepemilikan hukum adat. Menurut Hikman Hadikusumah, secara umum, hukum adat di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tradisional, yaitu yang bersifat diwariskan dari generasi ke generasi sejak zaman nenek moyang hingga kini, dan keberadaannya masih relevan serta dijaga oleh masyarakat yang bersangkutan.
2. Magis religius merujuk pada perilaku hukum atau norma yang berkaitan dengan keyakinan terhadap hal-hal yang tidak tampak atau yang berlandaskan pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa.
3. Komunal, yang menekankan pada kepentingan kolektif di mana kepentingan individu terintegrasi dalam kepentingan bersama, serta hubungan hukum di antara anggota masyarakat didasarkan pada prinsip kebersamaan, kekeluargaan, saling membantu, dan gotong royong.
4. Terbuka dan sederhana, yang berarti mampu menerima elemen-elemen dari luar yang tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. Selain itu, bersahaja, yang menunjukkan bahwa sistem ini tidak rumit, memiliki sedikit administrasi, umumnya tidak tertulis, serta mudah dipahami dan dilaksanakan berdasarkan prinsip saling percaya.

Pengetahuan tradisional juga dapat dikategorikan demikian apabila terdapat ciri-ciri khusus sebagai berikut:

1. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
2. Merupakan pengetahuan tentang lingkungannya dan hubungannya dengan segala sesuatu;
3. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari Masyarakat yang membangunnya; dan
4. Merupakan jalan hidup yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat dan oleh karenanya terdapat nilai-nilai masyarakat pada suatu pengetahuan tradisional.

Konsep pengetahuan tradisional tidak hanya terbatas pada warisan turun-temurun, tetapi juga mencakup adat istiadat yang berkaitan erat dengan nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat setempat. Perbandingan dengan konsep properti dalam terminologi Kekayaan Intelektual akan sangat jelas. Ketika pengetahuan tradisional dimasukkan ke dalam kategori tersebut, ia akan bertransformasi menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan. Hal ini dibuktikan melalui Perjanjian TRIPS yang mengadopsi pengetahuan tradisional dalam konteks perdagangan. Pengetahuan tradisional sering kali memiliki keterkaitan dengan aspek religius dan spiritual, seperti yang diungkapkan oleh Hikman Hadikusumah. Selain itu, pengetahuan tradisional sering digunakan untuk tujuan kemanusiaan, dengan motivasi yang lebih berfokus pada nilai moral ketimbang keuntungan ekonomi atau kegiatan komersial. Akibatnya, jika pengetahuan tradisional hanya dipahami dalam konteks properti dalam Kekayaan Intelektual, maka masyarakat hanya dianggap sebagai penjaga pengetahuan tersebut. Dengan demikian, meskipun masyarakat adalah pemilik, mereka tidak memiliki hak untuk menjual, memberikan lisensi, atau mengalihkan hak atas pengetahuan tersebut. Konsep Pengetahuan Tradisional sangat berbeda dengan pandangan masyarakat Barat mengenai kepemilikan kekayaan intelektual, di mana masyarakat Barat memandang pengetahuan tradisional sebagai kekayaan yang dapat dimiliki secara individu.

Masyarakat tradisional yang mengandalkan pengetahuan tradisional selalu mempertahankan sifat keterbukaan dan tujuan utama mereka untuk saling membantu.

Hal ini sangat berbeda dengan konsep pengungkapan dalam sistem paten, di mana keterbukaan dapat mengakibatkan suatu invensi tidak dianggap sebagai penemuan yang baru. Selain itu, pengetahuan tradisional bersifat kolektif dan sering kali dianggap sebagai hak milik bersama dari Masyarakat adat, bukan milik individu dalam komunitas tersebut. Pengetahuan tradisional juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Masyarakat asli atau Masyarakat adat.

B. Pembentukan Undang-Undang Sui Generis Sebagai Upaya Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya

Konsep pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari dua proses yang saling berhubungan dalam satu sistem, yaitu proses pengembangan ide hingga pencapaian invensi yang kemudian dilindungi secara hukum, serta proses komersialisasi yang menghasilkan manfaat ekonomi dan/atau keuntungan. Pemerintah berupaya mendorong peningkatan invensi dan inovasi dengan fokus pada perlindungan hukum dan komersialisasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konvensi di bidang HKI, perlindungan hukum yang diberikan mencakup paten, rahasia dagang, merek, desain industri, indikasi geografis, dan hak cipta. Namun, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional belum diatur secara khusus di Indonesia. Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik menjadi tantangan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, karena sering muncul argumen bahwa individu atau perusahaan telah mengambil sumber daya genetik milik masyarakat adat/komunal untuk kepentingan pribadi dalam pengembangan produk dan kegiatan komersial.

Pengetahuan tradisional merupakan salah satu aset intelektual yang saat ini banyak diperjuangkan oleh negara-negara berkembang, yang umumnya memiliki potensi besar dari pengetahuan tradisional yang ada dan berkembang di wilayah mereka. Secara prinsip, terdapat dua mekanisme yang dapat diterapkan dalam penegakan dan perlindungan pengetahuan tradisional, yaitu perlindungan melalui jalur hukum dan non-hukum. Upaya untuk melindungi pengetahuan tradisional dimulai dengan penandatanganan Konvensi Keanekaragaman Hayati ("CBD") pada tahun 1992, di mana pengetahuan tradisional menjadi konsep utama dalam Pasal 8 konvensi tersebut yang berbunyi secara lengkap: "*... to encourage the equitable sharing of benefits arising from utilization of such knowledge, innovation, and practices.*"

Beberapa negara, terutama negara-negara berkembang, telah berusaha untuk merumuskan regulasi yang bertujuan melindungi pengetahuan tradisional. Kondisi dan kapasitas yang dimiliki oleh negara-negara berkembang jelas berbeda dengan negara-negara maju. Hal ini terlihat dari penerapan standar pengakuan hak kekayaan intelektual (HKI) yang tinggi, yang sering kali digunakan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pihak-pihak yang mengklaim memiliki karya dan kemampuan intelektual, tanpa mempertimbangkan keterbatasan yang dihadapi oleh negara berkembang. Akibatnya, negara-negara maju sering kali mendapatkan keuntungan lebih. Secara hukum, Indonesia telah menetapkan dasar pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang*".

Dalam kerangka sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta ("UU HC") menetapkan bahwa hak atas ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional berada di bawah penguasaan negara. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah kewajiban negara untuk melakukan inventarisasi, melindungi, serta memelihara ekspresi budaya dan pengetahuan

tradisional dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tradisional tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 38, yang menyatakan bahwa jika pencipta suatu karya tidak diketahui dan karya tersebut belum diumumkan, maka hak cipta atas karya tersebut akan dikuasai oleh negara, demi melindungi kepentingan pencipta. Namun, di sisi lain, pengetahuan tradisional yang mencakup aspek-aspek seperti pengetahuan ekologi, pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, dan pengetahuan pengobatan, tidak diatur secara eksplisit dalam UU HC.

Namun, dalam praktiknya, di forum internasional, pengetahuan tradisional telah diakui oleh rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai alat untuk melindungi pengetahuan tersebut. Salah satu contoh nyata adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Isu Global yang mengirim misi pencarian fakta ("FFMs") untuk mengumpulkan data serta harapan dan/atau aspirasi dari masyarakat yang dikunjungi oleh FFMs. Hasil dari pengumpulan data tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi *intellectual property needs and expectations of traditional knowledge holders and for futures possibilities for the protection of the IP rights of holders of traditional knowledge*, yang menunjukkan bahwa:

1. Pengetahuan tradisional telah dikenal luas dan banyak di antaranya berkaitan dengan sistem kepercayaan.
2. Pengetahuan tradisional umumnya dimiliki secara kolektif, mencerminkan nilai-nilai budaya dan sering kali digunakan sebagai bagian dari tradisi dalam suatu komunitas.
3. Pengetahuan tradisional tidak selalu diartikan sebagai sesuatu yang usang atau tidak berubah, melainkan sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan terus berkembang.
4. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional juga sangat penting untuk menjaga martabat individu dan komunitas.
5. Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang memenuhi syarat untuk dilindungi oleh rezim HKI.

Dari kesimpulan yang disampaikan oleh FFMs, dapat diketahui bahwa sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digunakan untuk melindungi pengetahuan tradisional, khususnya yang telah dikembangkan oleh individu tanpa menghilangkan ciri khas tradisionalnya. Pentingnya pengaturan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/atau pencurian atas pengetahuan tersebut. Pencurian sumber daya genetik pada masyarakat tradisional dikenal sebagai biopiracy. Salah satu mekanisme yang digunakan dalam biopiracy adalah melalui paten. Meningkatnya kasus pelanggaran biopiracy telah menumbuhkan kesadaran di kalangan kelompok atau komunitas mengenai pentingnya pengakuan terhadap HKI masyarakat adat sebagai warisan budaya. Dalam Protokol Nagoya, terdapat ketentuan yang melindungi hak-hak masyarakat lokal, khususnya dalam Pasal 5 yang menegaskan bahwa keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik harus dibagikan secara adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya tersebut. Protokol ini juga mengharuskan adanya pemberitahuan kepada masyarakat tradisional jika ada pihak lain yang ingin memanfaatkan sumber daya genetik mereka. Namun, hingga saat ini, belum terdapat instrumen hukum yang efektif dan optimal, baik di tingkat internasional maupun nasional, yang dapat memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Pengaturan yang berlaku saat ini masih bersifat terbatas dan belum mencakup seluruh dimensi ekspresi budaya serta tradisional. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Hak Cipta (UU HC) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang belum secara jelas mengatur perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pemanfaatannya. Selain itu, pengetahuan tradisional belum diakomodasi dalam regulasi khusus

mengenai kekayaan intelektual yang diatur dalam kesepakatan TRIPs-WTO. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, meskipun terdapat pengaturan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional melalui dukungan terhadap Access Benefit Sharing, pengetahuan tradisional yang dapat didaftarkan sebagai paten hanya yang berkaitan dengan invensi baru dalam bidang teknologi yang memenuhi kriteria inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengatur inventarisasi pengetahuan tradisional. Namun, meskipun terdapat berbagai undang-undang yang bertujuan melindungi pengetahuan tradisional, kenyataannya pemanfaatan pengetahuan tersebut tidak selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat pemilik pengetahuan. Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ada saat ini di Indonesia terbukti kurang efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat adat terkait pengetahuan tradisional yang mereka miliki, terutama pengetahuan yang bersifat holistik. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu mempertimbangkan aspek-aspek tersebut agar amandemen yang dilakukan dapat dimanfaatkan secara optimal dan efektif dalam melindungi pengetahuan tradisional.

Mengingat adanya kekurangan-kekurangan yang telah diidentifikasi, sangat penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan pembentukan sistem *sui generis*, atau dengan kata lain, merumuskan undang-undang khusus yang bertujuan untuk melindungi pengetahuan tradisional. Hal ini perlu dilakukan mengingat karakteristik masyarakat Indonesia yang berbeda dengan masyarakat Barat. Terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan undang-undang *sui generis* yang berkaitan dengan perlindungan pengetahuan tradisional, yaitu:

1. Pengaturan dalam undang-undang *sui generis* harus bersifat sederhana;
2. Tidak mengabaikan unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama;
3. Berlandaskan kepada sistem kemasyarakatan yang sangat menghargai kebersamaan; dan
4. Mampu menjamin atau setidaknya memberikan kemungkinan yang besar terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional beserta praktik yang terkait dengannya benar-benar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.

Selain itu, dalam merumuskan peraturan undang-undang *sui generis*, Indonesia dapat mengadopsi formulasi dari Komite Antarpemerintah tentang Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, serta Folklor (IGCIPGRTKF) yang mencakup elemen-elemen sebagai berikut:

1. Tujuan dari upaya pemberian perlindungan:
 - a. Menciptakan sistem pelestarian, perlindungan, dan pengembangan pengetahuan tradisional;
 - b. Melindungi hak-hak pemilik pengetahuan tradisional;
 - c. Mengembangkan kapasitas masyarakat pemilik pengetahuan tradisional di Indonesia; dan
 - d. Meningkatkan kemampuan inovasi nasional yang berbasis pengetahuan tradisional.
2. Objek yang dilindungi adalah pengetahuan tradisional yang mencakup:
 - a. Dibentuk, dilestarikan dan disampaikan dalam konteks tradisional antar generasi;
 - b. Memiliki karakteristik khusus berkaitan dengan masyarakat tertentu yang melestarikan dan menyampaikannya antar generasi; dan
 - c. Terintegrasi dengan budaya masyarakat tertentu melalui kebiasaan yang berlangsung terus menerus.
3. Persyaratan atau kriteria untuk mendapatkan perlindungan;

4. Subjek yang diangkat harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai siapa yang dimaksud sebagai komunitas atau masyarakat yang berhak atas pengetahuan tradisional tersebut.
5. Hak yang dimiliki oleh pemilik yang mana harus dijelaskan bahwa pengetahuan tradisional merupakan hak eksklusif bagi masyarakat pemilik pengetahuan tersebut untuk mengumumkan dan/atau memanfaatkan pengetahuan tradisional yang dimilikinya yang meliputi:
 - a. Pemegang hak pengetahuan tradisional berhak untuk mengelola pengetahuan tradisional dengan memperhatikan praktik dan kebiasaan yang berlaku;
 - b. Pemegang hak pengetahuan tradisional memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari klaim yang menyesatkan atas kepemilikan pengetahuan tersebut;
 - c. Pemegang hak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari perolehan dan penggunaan pengetahuan tersebut yang dilakukan secara *illegal* atau tanpa izin; dan
 - d. Pemegang hak memiliki hak untuk memperoleh pembagian manfaat dan keuntungan yang adil atas penggunaan pengetahuan tersebut yang dilakukan untuk kegiatan komersial oleh pihak lain.
6. Prosedur perolehan hak atas pengetahuan tradisional dengan menerapkan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Proses registrasi dari dokumentasi telah dilakukan kepada DJKI Kemenkumham;
 - b. Daftar umum pengetahuan tradisional Indonesia dapat ditempatkan dalam media yang mudah diakses serta dapat dilihat oleh tiap orang tanpa dikenakan biaya;
 - c. Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri terkait dengan petikan daftar umum pengetahuan tradisional Indonesia dengan dikenakan biaya;
 - d. Pendaftaran pengetahuan tradisional dalam daftar umum dilakukan atas Prakarsa instansi pemerintah yang berwenang;
 - e. Pendaftaran dapat diajukan oleh masyarakat dan/atau perwakilannya atau pemerintah daerah setempat kepada instansi yang berwenang; dan
 - f. Adanya batas waktu tertentu untuk pengajuan permohonan pendaftaran pengetahuan tersebut.
7. Penyelesaian sengketa harus ditentukan baik pada tingkat nasional ataupun regional yang mengakomodasi permasalahan lintas batas dalam hal pemanfaatan pengetahuan tradisional. Contohnya yang terdapat dalam sistem *Pakta Andean*, *Nord Council of Ministry*, dan *Draf ASEAN Framework Agreement on Acces & Benefit Sharing*.
8. Penegakan undang-undang sui generis yang melindungi pengetahuan tradisional harus memungkinkan adanya penegakan yang efektif misalnya terdapat sanksi hukum ganti rugi atau komensasi atas pelanggaran hak yang bersangkutan dan penerapan ketentuan pidana; dan
9. Jangka waktu berakhirnya hak pengetahuan tradisional berakhir, yang mana pada prinsipnya jangka waktu hak atas pengetahuan tradisional tidak memiliki batas waktu berakhirnya hak.

Dengan adanya peraturan Undang-Undang yang mengatur perlindungan pengetahuan tradisional, hal ini juga merealisasikan mandat konstitusi yang menyatakan bahwa “*melindungi seluruh tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep pengetahuan tradisional memiliki karakteristik yang terbuka dan

umumnya ditujukan untuk kegiatan kemanusiaan serta mendukung keberlangsungan kehidupan hayati, bukan untuk tujuan ekonomi atau komersial. Suatu pengetahuan dapat dianggap sebagai pengetahuan tradisional jika memenuhi beberapa ciri, yaitu diajarkan dan diterapkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, berkaitan dengan pemahaman tentang lingkungan dan interaksinya dengan segala hal di sekitarnya, bersifat holistik, serta dijadikan sebagai pedoman hidup yang dijalankan secara kolektif oleh komunitas masyarakat, di mana terdapat nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam pengetahuan tersebut.

Peraturan perundang-undangan mengenai Pengetahuan Tradisional saat ini belum diatur dalam bentuk Undang-Undang tersendiri. Namun, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional telah diatur dalam beberapa undang-undang, seperti UU HC, UU Paten, UU PK, dan UU No 5 Tahun 1990. Mengingat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, terdapat pula ancaman terhadap pengetahuan tradisional, yaitu praktik biopiracy. Biopiracy merujuk pada pencurian materi genetik yang dilakukan untuk kepentingan komersial yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Karena belum adanya peraturan yang efektif untuk melindungi pengetahuan tradisional, sangat penting bagi Indonesia untuk merumuskan Undang-Undang sui generis yang khusus mengatur Pengetahuan Tradisional. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan pengetahuan tradisional dari praktik biopiracy dan penyalahgunaan, serta didukung oleh sistem inventarisasi yang handal, optimal, dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlhiyati, Z., . H., Yulianti, S. W., & Imanullah, M. N. (2016). THE MODEL OF BIOPIRACY DISPUTE SETTLEMENT IN THE FRAMEWORK OF PROTECTING TRADITIONAL KNOWLEDGE. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(1), 17–23. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.444>
- Aulia, M. Z. (n.d.). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*. Fakultas HUKUM Universitas Indonesia.
- Beljmg, Y. U., Law, J., & Beijing, F. (n.d.). *IPR Protection for New Traditional Knowledge: With a Case Study of Traditional Chinese Medicine* YINLIANG L1U.
- Citrawinda, C. (2003). *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Convention on Biological Diversity*
- Ilyasa, R. M. A. (2020). Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual. *Gema Keadilan*, 7(3), 170–194. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9544>
- Kusumadara, A. (2011). PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA: PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN NON-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 18(1), 20–41. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2>
- Oseitutu, J. J. (2009). *Traditional Knowlege: Is Perpetual Protection a Good Idea?* (Vol. 50). <http://heinonline.org>
- Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 178. <https://doi.org/10.31078/jk1718>
- Purba, Afrillyanna. (2011). *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Penegtahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indoneisa*. PT. Alumni.
- Rongiyati, S. (2011). Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional. *Jurnal Negara Hukum*, 2(2), 213–238.
- Rosidawati, I. (2013). KONSEP PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL BERDASARKAN ASAS KEADILAN MELALUI SUI GENERIS INTELLECTUAL

- PROPERTY SYSTEM. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 163–185.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art1>
- Sardjono, A. (2011a). CULTURE AND INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT IN INDONESIA. *Indonesia Law Review*, 1(3). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n3.55>
- Sardjono, Agus. (2011b). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. PT. Alumni.
- Setiady, D. T. (2008). *ntisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta.
- Setyaningtyas, A. C., & Sri Endang Kawuryan. (2016). Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 1(2), 122–132.
- Siddiq, M. A. (2018). Dilema koemrsialisasi pengetahuan tradisional dalm sistem hukum Indonesia: antara perlindungan dan pembagian manfaat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(1), 164–180.
- Srinivas, K. R. (2008). Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights: A Note on Issues, Some Solutions and Some Suggestions. *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy*, 3(81), 83–120.
- Subroto, M. A., & Suprapedi. (2005). *Eksplorasi Konesp Kekayaan Intelektual untuk Menumbuhkan Inovasi*. LIPI Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;